



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN  
USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya peningkatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Tangerang Selatan, di pandang perlu adanya pengaturan atas kegiatan usaha tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5281);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5326);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Izin Perluasan adalah Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
15. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
16. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
17. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
23. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
24. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

25. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
26. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
27. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
28. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
29. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
31. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
32. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
33. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
34. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
35. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Walikota kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.



36. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
37. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
38. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
39. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
40. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
41. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
42. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
43. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
44. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative.
46. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah RTRW di wilayah Daerah, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
47. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar
48. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
49. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
50. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
51. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
52. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
53. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

54. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
55. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
56. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
57. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
58. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
59. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
60. *Outlet*/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern.
61. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi Pasar Tradisional.
62. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - a. perizinan usaha industri;
  - b. perizinan usaha perdagangan;
  - c. sanksi administratif;
  - d. penyidikan;
  - e. ketentuan pidana; dan
  - f. ketentuan peralihan.
- (2) Perizinan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. TDI;
  - b. IUI;
  - c. Izin Perluasan;
  - d. Izin Pengambilan Air;
  - e. IUPTL;
  - f. Izin Operasi; dan
  - g. IUJPTL.
- (3) Perizinan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. SIUP;
  - b. TDP;
  - c. IUP2T;
  - d. IUPP;
  - e. IUTM;
  - f. TDG;
  - g. STPW; dan
  - h. SITU.

**BAB II**  
**PERIZINAN USAHA INDUSTRI**

**Bagian Kesatu**

**TDI**

**Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan industri kecil dengan nilai investasi di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (2) Setiap perusahaan industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat memperoleh TDI apabila yang bersangkutan menghendaki.

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan permohonan untuk memperoleh TDI kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan TDI; atau
  - b. menolak menerbitkan TDI.
- (4) Walikota menolak menerbitkan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan TDI kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh TDI, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 5**

TDI berlaku selama perusahaan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam TDI.

**Pasal 6**

- (1) Walikota dapat mencabut TDI, apabila pemegang TDI tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan TDI, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan TDI;
  - b. TDI hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. TDI rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDI yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian TDI, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 8**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDI, wajib :
  - a. menyampaikan informasi industri secara berkala setiap tahun;
  - b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup, akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan Amdal atau UKL/UPL atau membuat SPPL yang berlaku bagi jenis Industri yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.
- (2) Penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya TDI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi industri dan tata cara pendaftaran perusahaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **IUI**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan rekomendasi.

#### **Pasal 10**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi perusahaan industri yang meliputi :

- a. Industri yang mengolah dan menghasilkan B3;
- b. Industri minuman beralkohol;
- c. Industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. Industri kertas berharga;
- e. Industri senjata dan amunisi;
- f. Industri yang lokasinya lintas provinsi;
- g. Industri yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- h. Industri dengan skala investasi paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mengajukan permohonan untuk memperoleh IUI kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan IUI; atau
  - b. menolak menerbitkan IUI.
- (4) Walikota menolak menerbitkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUI kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUI, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

IUI berlaku selama perusahaan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI.

### **Pasal 13**

- (1) Walikota dapat mencabut IUI, apabila pemegang IUI beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUI, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUI;
  - b. IUI hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUI rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUI yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUI, diatur dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 15**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki IUI, wajib :
  - a. menyampaikan informasi industri secara berkala;
  - b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup, akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan Amdal atau UKL/UPL atau membuat SPPL yang berlaku bagi jenis Industri yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.
- (2) Penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap :
  - a. 6 (enam) bulan pada tahun berjalan dan paling lambat tanggal 31 Juli; dan
  - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya IUI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi industri dan tata cara pendaftaran perusahaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga****Izin Perluasan****Pasal 16**

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.

**Pasal 17**

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, dapat menambah kapasitas produksi paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka bagi Penanaman Modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan perluasan.

**Pasal 18**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Perluasan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan Izin Perluasan; atau
  - b. menolak menerbitkan Izin Perluasan.
- (4) Walikota menolak menerbitkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Perluasan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Perluasan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 19**

Izin Perluasan berlaku selama perusahaan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Perluasan.

**Pasal 20**

- (1) Walikota dapat mencabut Izin Perluasan, apabila pemegang Izin Perluasan beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Perluasan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Perluasan;
  - b. Izin Perluasan hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. Izin Perluasan rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan Izin Perluasan yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian Izin Perluasan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Perluasan, wajib :
  - a. menyampaikan informasi industri secara berkala;
  - b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup, akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan Amdal atau UKL/UPL atau membuat SPPL yang berlaku bagi jenis Industri yang telah ditetapkan; dan

- c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap :
    - a. 6 (enam) bulan pada tahun berjalan dan paling lambat tanggal 31 Juli; dan
    - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi industri, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Izin Pengambilan Air**

##### **Pasal 23**

Setiap pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan tertentu, wajib memiliki Izin Pengambilan Air.

##### **Pasal 24**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagi orang atau badan yang mengambil air untuk :

- a. keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian; dan/atau
- b. keperluan air untuk rumah tangga dalam batas paling banyak 100 M<sup>3</sup>/bulan (seratus meter kubik perbulan).

##### **Pasal 25**

- (1) Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengambilan Air kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan Izin Pengambilan Air; atau
  - b. menolak menerbitkan Izin Pengambilan Air.

- (4) Walikota menolak menerbitkan Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Pengambilan Air kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Pengambilan Air, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 26**

- (1) Izin Pengambilan Air diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (3) Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan, ditinjau dari segi teknis maupun geologis, kecuali untuk industri dan pengusaha yang mengambil air bawah tanah melalui sumur gali atau sumur pantek.
- (4) Izin Pengambilan Air diterbitkan dengan ketentuan pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Pengambilan Air, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat mencabut Izin Pengambilan Air, apabila pemegang Izin Pengambilan Air :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin pengeboran/gali/ pantek Air Bawah Tanah yang diberikan;
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. tidak melakukan daftar ulang; dan/atau
  - d. dikembalikan oleh pemegang izin.

- (2) Pencabutan Izin pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan penutupan secara fisik atas titik dan/atau bangunan pengambilan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Pengambilan Air, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

- (1) Izin Pengambilan Air wajib diubah, apabila terdapat perubahan :
  - a. nama badan usaha; atau
  - b. penambahan/ pindah lokasi.
- (2) Dalam hal :
  - a. Izin Pengambilan Air hilang, maka pemegang izin mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. Izin Pengambilan Air rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang izin mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan Izin Pengambilan Air yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan permohonan penggantian Izin Pengambilan Air, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

Izin Pengambilan Air berakhir, karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin; atau
- c. dicabut.

### **Pasal 30**

Pemegang Izin Pengambilan Air, wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil pengambilan air secara berkala setiap bulan;
- b. menggunakan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera pada setiap titik pengambilan sumber air;
- c. membayar pajak pengambilan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
- e. membuat sumur resapan untuk konservasi air tanah;
- f. melunasi biaya pengambilan air sesuai dengan pemakaian air; dan
- g. mengganti meter air yang mengalami kerusakan.

### **Pasal 31**

Pemegang Izin Pengambilan Air berhak untuk melakukan pengambilan air sesuai dengan titik lokasi yang diberikan.

### **Pasal 32**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan indikasi yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan menanggulangi kerusakan tersebut serta segera melaporkan kepada Walikota.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah, masyarakat sekitar tidak memiliki suplai air maka diwajibkan untuk mendistribusikan air kepada masyarakat.

## **Bagian Kelima**

### **IUPTL**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, wajib memiliki IUPTL.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik yang terdiri atas :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
  - d. Koperasi; dan
  - e. swadaya masyarakat.

- (3) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk badan usaha yang :
- a. wilayah usahanya berada dalam wilayah Daerah;
  - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnnya diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 34**

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi jenis usaha :
- a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; atau
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jenis usaha :
- a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan qalam satu kesatuan usaha;
  - b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
  - c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

#### **Pasal 35**

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.



- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 36**

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 37**

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPTL kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan IUPTL; atau
  - b. menolak menerbitkan IUPTL.

- (4) Walikota menolak menerbitkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
- a. tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan lingkungan; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUPTL kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 38**

- (1) IUPTL diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik, perjanjian sewa jaringan tenaga listrik atau rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk permohonan usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IUPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 39**

- (1) Walikota dapat mencabut IUPTL, apabila pemegang IUPTL :
  - a. merubah/menambah jaringan instalasi, merubah/menambah motor pembangkit tanpa sepengetahuan instansi yang bawenang;
  - b. melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUPTL yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 40**

- (1) IUPTL wajib diubah, apabila terdapat perubahan :
  - a. kapasitas pembangkit tenaga listrik;
  - b. jenis usaha;
  - c. nama badan usaha; atau
  - d. wilayah usaha.
- (2) Dalam hal :
  - a. IUPTL hilang, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. IUPTL rusak dan/atau tidak terbaca, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUPTL yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan permohonan penggantian IUPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 41**

IUPTL berakhir, karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang IUPTL; atau
- c. dicabut.

**Pasal 42**

Badan usaha yang telah memiliki IUPTL, wajib :

- a. menyampaikan laporan penggunaan bahan bakar dan pencatatan pemakaian secara berkala setiap bulan;
- b. melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala terhadap kelaikan instalasi yang dikoneksikan dengan *Steam Turbine Generator*; dan
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam****Izin Operasi****Pasal 43**

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
  - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh :
  - a. instansi pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMN;
  - d. BUMD;
  - e. badan usaha swasta;
  - f. Koperasi;
  - g. perseorangan; dan
  - h. lembaga/badan usaha lainnya.
- (4) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk usaha yang fasilitas instalasinya mencakup dalam wilayah Daerah.

**Pasal 44**

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Operasi kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan Izin Operasi; atau
  - b. menolak menerbitkan Izin Operasi.

- (4) Walikota menolak menerbitkan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan lingkungan; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Operasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Operasi, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 45**

- (1) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:
  - a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
  - b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
  - c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTL setempat;
  - d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile* dan *portable*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Operasi, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 46**

- (1) Walikota dapat mencabut Izin Operasi, apabila pemegang operasi :
  - a. merubah/menambah jaringan instalasi, merubah/menambah motor pembangkit tanpa sepengetahuan instansi yang bewenang;

- b. melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat;
  - c. menjual Listrik ke pihak lain tanpa mempunyai Izin Operasi terlebih dahulu; dan/atau
  - d. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Operasi yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Operasi, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 47**

- (1) Izin Operasi wajib diubah, apabila terdapat perubahan :
- a. Peruntukan; atau
  - b. Kapasitas pembangkit tenaga listrik.
- (2) Dalam hal :
- a. Izin Operasi hilang, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. Izin Operasi rusak dan/atau tidak terbaca, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan Izin Operasi yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan permohonan penggantian Izin Operasi, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 48**

Izin Operasi berakhir, karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
- c. dicabut.

### **Pasal 49**

Badan usaha yang telah memiliki Izin Operasi, wajib :

- a. menyampaikan laporan penggunaan bahan bakar dan pencatatan pemakaian secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- b. melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala terhadap kelaikan instalasi yang dikoneksikan dengan *Steam Turbine Generator*; dan
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **IUJPTL**

### **Pasal 50**

- (1) Setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik, wajib memiliki IUJPTL.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan bergerak di bidang jasa penunjang tenaga listrik yang terdiri atas :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. badan usaha swasta; dan
  - d. Koperasi.
- (3) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.

### **Pasal 51**

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi jenis usaha :

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;

- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

#### **Pasal 52**

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), mengajukan permohonan untuk memperoleh IUJPTL kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan IUJPTL; atau
  - b. menolak menerbitkan IUJPTL.
- (4) Walikota menolak menerbitkan IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan lingkungan; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUJPTL kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUJPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 53**

- (1) IUJPTL diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IUJPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 54**

- (1) Walikota dapat mencabut IUJPTL, apabila pemegang IUJPTL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUJPTL yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUJPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 55**

- (1) IUJPTL wajib diubah, apabila terdapat perubahan perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.
- (2) Dalam hal :
  - a. IUJPTL hilang, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. IUJPTL rusak dan/atau tidak terbaca, maka badan usaha mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUJPTL yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan permohonan penggantian IUJPTL, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 56**

IUJPTL berakhir, karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang IUJPTL; atau
- c. dicabut.

**Pasal 57**

Badan usaha yang telah memiliki IUJPTL, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap tahun.

**BAB III****PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN****Bagian Kesatu****SIUP****Pasal 58**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan, wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. SIUP kecil;
  - b. SIUP menengah; dan
  - c. SIUP besar.

- (3) Setiap perusahaan perdagangan dengan nilai modal dan kekayaan bersih di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP kecil.
- (4) Setiap perusahaan perdagangan dengan nilai modal dan kekayaan bersih di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP menengah.
- (5) Setiap perusahaan perdagangan dengan nilai modal dan kekayaan bersih di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP besar.

#### **Pasal 59**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, bagi perusahaan yang meliputi :
  - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  - b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan/atau
  - c. perusahaan perdagangan mikro.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. usaha perdagangan atau persekutuan;
  - b. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola pemiliknya atau anggota keluarganya atau kerabat dekatnya; dan
  - c. memiliki nilai modal dan kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Setiap perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP mikro apabila yang bersangkutan menghendaki.

**Pasal 60**

- (1) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan SIUP; atau
  - b. menolak menerbitkan SIUP.
- (4) Walikota menolak menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan SIUP kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh SIUP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 61**

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang SIUP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 62**

- (1) Walikota dapat mencabut SIUP, apabila pemegang SIUP tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan SIUP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 63**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan perusahaan, maka perusahaan mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP;
  - b. SIUP hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. SIUP rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan SIUP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian SIUP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 64**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan apabila :
  - a. terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan/ pengurus/ penanggungjawab perusahaan;
  - b. SIUP hilang;
  - c. SIUP rusak dan/atau tidak terbaca; dan
  - d. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak aktif dan/atau menutup perusahaan.
- (2) Dalam hal terjadinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak aktif dan/atau menutup perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pengembalian SIUP.

**Bagian Kedua****TDP****Pasal 65**

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Daerah, wajib mendaftarkan perusahaannya.
- (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usaha.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. PT;
  - b. Koperasi;
  - c. Persekutuan Komanditer;
  - d. Firma;
  - e. perorangan;
  - f. bentuk usaha lainnya; atau
  - g. perusahaan asing.
- (4) Perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, berstatus :
- a. kantor pusat;
  - b. kantor tunggal;
  - c. kantor cabang;
  - d. kantor pembantu;
  - e. anak perusahaan;
  - f. agen perusahaan; atau
  - g. perwakilan perusahaan.

#### **Pasal 66**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, bagi perusahaan yang meliputi :
- a. perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan;
  - b. perusahaan mikro;
  - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. perusahaan yang diurus/dijalankan/dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau hanya mempekerjakan anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

- (3) Perusahaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan TDP, apabila yang bersangkutan menghendaki.

**Pasal 67**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, mengajukan permohonan pendaftaran kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
- a. menerbitkan TDP; atau
  - b. menolak menerbitkan TDP.
- (5) Walikota menolak menerbitkan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
- a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan TDP kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perusahaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 68**

TDP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui sebelum masa berlakunya berakhir.

**Pasal 69**

- (1) Walikota dapat membatalkan TDP, apabila perusahaan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan TDP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 70**

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada Walikota.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
  - a. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari pejabat yang berwenang bagi perusahaan berbentuk PT; atau
  - b. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perubahan bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, perorangan dan bentuk usaha lain.
- (3) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP, meliputi :
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
  - f. perubahan anggaran dasar, bagi perusahaan berbentuk PT.
- (4) Dalam hal :
  - a. TDP hilang, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. TDP rusak dan/atau tidak terbaca, maka perusahaan mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (5) Masa berlaku TDP pengganti, sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (6) Perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cukup dilaporkan kepada Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian TDP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 71**

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TDP dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dari daftar perusahaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga****IUP2T****Pasal 72**

- (1) Setiap lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada :
  - a. RTRW;
  - b. RDTR; dan
  - c. Peraturan Zonasi.
- (2) Setiap pengelola Pasar Tradisional, wajib memiliki IUP2T.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. Koperasi;
  - d. badan usaha swasta;
  - e. Pemerintah; atau
  - f. Pemerintah Daerah.



**Pasal 73**

- (1) Pengelola Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan IUP2T; atau
  - b. menolak menerbitkan IUP2T.
- (4) Walikota menolak menerbitkan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUP2T kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUP2T, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 74**

- (1) IUP2T berlaku selama Pasar Tradisional masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional yang telah memperoleh IUP2T, tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Pemegang IUP2T, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang IUP2T, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 75**

- (1) Walikota dapat mencabut IUP2T, apabila pemegang IUP2T tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUP2T, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 76**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, maka pemegang IUP2T mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUP2T;
  - b. IUP2T hilang, maka pemegang IUP2T mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUP2T rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUP2T mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUP2T yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUP2T, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 77**

- (1) Pemegang IUP2T, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. jumlah Gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh Gerai;
  - c. jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada :
  - a. minggu pertama bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama; dan
  - b. minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

**Pasal 78**

Walikota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam bentuk perlindungan terhadap pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

**Bagian Keempat****IUPP****Pasal 79**

- (1) Setiap lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan, wajib mengacu pada :
  - a. RTRW;
  - b. RDTR; dan
  - c. Peraturan Zonasi.
- (2) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki IUPP.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk :
  - a. pertokoan;
  - b. mall;
  - c. plasa; dan
  - d. pusat perdagangan.

**Pasal 80**

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPP kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan IUPP; atau
  - b. menolak menerbitkan IUPP.
- (4) Walikota menolak menerbitkan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUPP kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 81**

- (1) Selain persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), permohonan harus dilengkapi dengan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan, toko modern dan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 82**

- (1) IUPP berlaku selama Pusat Perbelanjaan masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh IUPP, tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Pemegang IUPP, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang IUPP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 83**

- (1) Walikota dapat mencabut IUPP, apabila pemegang IUPP tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUPP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 84**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUPP;
  - b. IUPP hilang, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUPP rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUPP mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUPP yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUPP, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 85**

- (1) Pemegang IUPP, wajib :
  - a. melaksanakan Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara terbuka; dan
  - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.
- (2) Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk kerjasama :
  - a. pemasaran; dan/atau
  - b. penyediaan lokasi/ruang usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang memuat :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;

- c. jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (4) Penyampaian laporan secara berkala setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada :
- a. minggu pertama bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama; dan
  - b. minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

### **Bagian Kelima**

#### **IUTM**

#### **Pasal 86**

- (1) Setiap lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada :
- a. RTRW;
  - b. RDTR; dan
  - c. Peraturan Zonasi.
- (2) Setiap pengelola Toko Modern, wajib memiliki IUTM.
- (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk :
- a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. department store;
  - d. hypermarket; dan
  - e. perkulakan.

#### **Pasal 87**

- (1) Pengelola Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTM kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
- a. menerbitkan IUTM; atau
  - b. menolak menerbitkan IUTM.

- (4) Walikota menolak menerbitkan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
- a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan IUTM kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUTM, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 88**

- (1) Selain persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), permohonan harus dilengkapi dengan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 89**

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, bagi Toko Modern yang berbentuk minimarket.
- (2) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, harus memiliki kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

- (3) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, wajib memperhatikan :
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah/ arus lalu lintas;
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

#### **Pasal 90**

- (1) IUTM berlaku selama Toko Modern masih beroperasi dan menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Pemegang IUTM, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang IUTM, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 91**

- (1) Walikota dapat mencabut IUTM, apabila pemegang IUTM tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUTM, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha pengelolaan Toko Modern, maka pemegang IUTM mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUTM;
  - b. IUTM hilang, maka pemegang IUTM mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. IUTM rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang IUTM mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan IUTM yang rusak dan/atau tidak terbaca.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian IUTM, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 93**

Pemegang IUTM, wajib :

- a. melaksanakan Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara terbuka; dan
- b. menyampaikan laporan secara berkala setiap semester.

### **Pasal 94**

- (1) Kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi/ruang usaha; dan/atau
  - c. penerimaan pasokan dari pemasok.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memasarkan barang produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemas ulang dengan merek pemilik barang atau Toko Modern atau merek lain yang disepakati;
  - b. memasarkan produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah melalui etalase atau outlet; atau
  - c. memasarkan produk unggulan Daerah.
- (3) Penyediaan lokasi/ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Toko Modern yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan, paling sedikit 2% (dua perseratus) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (4) Penyediaan lokasi/ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
  - b. harga jual atau biaya sewa disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil atau dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka Kemitraan.

**Pasal 95**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, paling kurang memuat :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Penyampaian laporan secara berkala setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada :
  - a. minggu pertama bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama; dan
  - b. minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

**Bagian Keenam****TDG****Pasal 96**

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang memiliki dan/atau mengelola Gudang, wajib memiliki TDG.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diklasifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Gudang, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 97**

- (1) Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan TDG; atau
  - b. menolak menerbitkan TDG.

- (4) Walikota menolak menerbitkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan TDG kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh TDG, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 98**

- (1) TDG diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan TDG, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 99**

- (1) Walikota dapat mencabut TDG, apabila pemegang TDG tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan TDG, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha Gudang, maka pemegang TDG mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan TDG;
  - b. TDG hilang, maka pemegang TDG mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. TDG rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang TDG mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDG yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian TDG, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 101**

- (1) Pemilik, pengelola atau penyewa Gudang, wajib :
  - a. memberikan keterangan yang diminta oleh Pejabat yang berwenang Kota untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan; dan
  - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi mengenai penyimpanan barang masuk dan keluar Gudang.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

**Bagian Ketujuh****STPW****Pasal 102**

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki ciri khas usaha;
  - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
  - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
  - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
  - f. hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 103**

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- (2) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pemberi Waralaba; dan
  - b. Pemberi Waralaba Lanjutan.

- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Penerima Waralaba; dan
  - b. Penerima Waralaba Lanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 104**

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian mendirikan *Outlet*/Gerai yang :
  - a. dimiliki dan dikelola sendiri; dan
  - b. diwaralabakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian *Outlet*/Gerai, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 105**

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, wajib memiliki STPW.

#### **Pasal 106**

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, mengajukan permohonan untuk memperoleh STPW kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan STPW; atau
  - b. menolak menerbitkan STPW.
- (4) Walikota menolak menerbitkan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan STPW kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STPW, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 107**

- (1) STPW diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STPW tidak berlaku apabila :
  - a. jangka waktu STPW berakhir;
  - b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau
  - c. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan STPW, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 108**

- (1) Walikota dapat mencabut STPW, apabila pemegang STPW tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan STPW, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 109**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha, maka pemegang STPW mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan STPW;
  - b. STPW hilang, maka pemegang STPW mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. STPW rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang STPW mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan STPW yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian STPW, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 110**

- (1) Pemegang STPW, wajib :
  - a. menggunakan logo Waralaba;

- b. menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapanpuluh perseratus) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri;
  - c. menyampaikan laporan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penyampaian laporan secara berkala setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 111**

Pemegang STPW untuk jenis usaha Toko Modern wajib melaporkan setiap terjadi perubahan jumlah *Outlet*/Gerai yang dimiliki dan/atau dikelola sendiri dan/atau yang diwaralabakan.

#### **Pasal 112**

- (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 113**

Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

### **Bagian Kedelapan**

#### **SITU**

#### **Pasal 114**

Setiap orang atau badan yang berdagang dan/atau menggunakan tempat usaha di lokasi Pasar Tradisional, wajib memiliki SITU.

#### **Pasal 115**

- (1) Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mengajukan permohonan untuk memperoleh SITU kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
  - a. menerbitkan SITU; atau
  - b. menolak menerbitkan SITU.
- (4) Walikota menolak menerbitkan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan/atau
  - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan SITU kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh SITU, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 116**

SITU berlaku selama orang atau badan masih berdagang dan/atau menggunakan tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SITU.

#### **Pasal 117**

- (1) Walikota dapat mencabut SITU, apabila pemegang SITU tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan SITU, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 118**

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi perubahan nama dan/atau kepemilikan usaha, maka pemegang SITU mengajukan permohonan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SITU;
  - b. SITU hilang, maka pemegang SITU mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. SITU rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang SITU mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan SITU yang rusak dan/atau tidak terbaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan dan permohonan penggantian SITU, diatur dengan Peraturan Walikota.



### **Pasal 119**

Pemegang SITU, wajib :

- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi secara tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola Pasar Tradisional.

### **Pasal 120**

Pemegang SITU dilarang mengalihkan SITU kepada pihak lain.

## **BAB IV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 121**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 68, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), 74 ayat (3), 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), 82 ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 93, Pasal 96 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), Pasal 105, Pasal 110 ayat (1), Pasal 111, Pasal 112 ayat (1), Pasal 114, Pasal 119 serta Pasal 120, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran/peringatan tertulis;
  - c. penutupan/pemberhentian sementara kegiatan/usaha;
  - d. penutupan/pemberhentian tetap kegiatan/usaha;
  - e. pembongkaran tempat usaha;
  - f. denda; dan
  - g. pencabutan izin/tanda daftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB V****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 122**

- (1) Pemerintah Daerah tidak menerbitkan IUI, izin impor, izin edar dan SIUP bagi pelaku usaha Minuman Beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan serta memperdagangkan minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 123**

Izin dan tanda daftar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir berlakunya dan setelah itu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 124**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai perizinan perindustrian dan perdagangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 125**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 126**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

**DUDUNG E DIREDDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 51

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN  
USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

1. Sektor Perindustrian

Pertimbangan perlunya pengaturan usaha Industri sebagai berikut :

- a. Bahwa pemanfaatan Air Tanah oleh usaha Industri perlu dibatasi dan usaha Industri perlu didorong untuk menyediakan sumber air baku, selain Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Debit aliran Air Tanah yang semakin berkurang, diakibatkan oleh perkembangan dan kegiatan pembangunan yang pesat di Daerah, seperti permukiman, industri, jasa dan perdagangan.

Dalam rangka mengamankan dan mempertahankan serta memulihkan debit Air Tanah, salah satunya dapat ditempuh melalui pembatasan penggunaan Air Tanah untuk Industri.

- b. Bahwa diperlukan alokasi Industri pada kawasan yang memiliki akses terhadap bahan baku dan memiliki akses yang baik pula terhadap pemasaran.

Kegiatan usaha Industri merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dan ekonomi perkotaan, sehingga diperlukan lokasi industri yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, investor dan Pemerintah Daerah.

Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan usaha Industri pada lokasi yang tepat, yaitu lokasi yang didukung oleh prasarana Industri, sehingga ongkos produksi menjadi lebih rendah dan pemasaran lebih mudah, yang dapat menciptakan kekuatan daya saing dari setiap usaha Industri yang pada akhirnya dapat memicu kesejahteraan penduduk.

- c. Bahwa diperlukan pengaturan usaha Industri yang berada didalam kawasan Industri dan usaha Industri yang berada di luar kawasan Industri.

Usaha Industri telah tumbuh pada kawasan yang diperuntukkan untuk usaha Industri dan pada kawasan di luar kawasan Industri. Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan Industri adalah lokasi yang telah memiliki kesesuaian dan daya dukung untuk pengembangan usaha Industri, sedangkan di luar kawasan Industri adalah usaha Industri yang tumbuh akibat permintaan pasar dan berlakunya hukum ekonomi.

Usaha Industri yang tumbuh di kawasan non perindustrian diperlukan pengaturan yang lebih ketat, untuk tetap menjaga keamanan lingkungan, dengan tidak mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dipicunya.

- d. Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

## 2. Sektor Perdagangan

Pertimbangan perlunya pengaturan usaha perdagangan sebagai berikut :

- a. Bahwa usaha perdagangan skala kecil dan skala mikro perlu mendapatkan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang.

Usaha kecil dan usaha mikro merupakan dasar kekuatan ekonomi perkotaan, karena selain jumlahnya yang banyak dan tersebar hampir di seluruh blok-blok lingkungan dan kawasan, dari mulai lingkup Rukun Tetangga (RT), Lingkungan Rukun Warga (RW) hingga di kawasan wisata. Saat ini usaha kecil dan usaha mikro cenderung mengalami kemunduran, hal ini diakibatkan oleh keterbukaan investasi yang sangat luas di Daerah, sehingga usaha perdagangan dengan modal yang besar dengan mudah berada pada lokasi yang diinginkannya. Pada saat usaha kecil dan usaha mikro tidak dapat bersaing dengan usaha perdagangan yang lebih besar, maka secara otomatis usaha kecil dan usaha mikro akan mengalami kebangkrutan, akibat persaingan yang tidak seimbang.

Untuk mencegah terjadinya kemunduran usaha perdagangan skala kecil dan atau skala mikro, diperlukan alokasi yang adil untuk setiap kelas usaha perdagangan, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang yang mengakibatkan usaha perdagangan skala kecil dan mikro mengalami kebangkrutan.

- b. Bahwa investasi pada usaha perdagangan perlu diarahkan, agar keseimbangan antarusaha perdagangan terjadi dan kesejahteraan masyarakat meningkat

Perkembangan kegiatan perkotaan yang pesat, memicu perkembangan usaha perdagangan yang sporadis, setiap usaha perdagangan dapat tumbuh disetiap tempat/lokasi yang dikehendakinya, karena setiap lokasi dinilai strategis dan memiliki pasar yang ditujunya.

Perkembangan usaha yang sporadis selain akan memicu persaingan yang tidak sehat pada akhirnya akan menciptakan keadaan dimana usaha perdagangan yang memiliki modal dan jaringan yang kuat yang akan bertahan dan yang memiliki modal dan jaringan yang lemah akan tersingkir, juga dapat memicu kemacetan dan tata kota yang tidak terarah.

Oleh karena itu, diperlukan arahan yang tepat untuk setiap jenis dan lokasi usaha perdagangan yang akan digelar, misalnya Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan tidak akan maksimal apabila dialokasikan di wilayah dengan dukungan jalan lingkungan, karena dukungan penduduk yang dilayani sedikit dan begitu juga dengan warung-warung kecil yang tidak akan dapat bertahan lama apabila berada di lokasi dengan banyak kegiatan usaha skala besar.

- c. Bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dan kemudahan terhadap usaha perdagangan.

Kepadatan penduduk disetiap bagian kota cenderung tidak sama, dan setiap jenis usaha perdagangan memiliki potensi skala pelayanan yang berbeda, misalnya Pusat Perbelanjaan akan mampu melayani seluruh penduduk perkotaan, bahkan penduduk di luar wilayah perkotaan, berbeda dengan warung dan toko kecil yang hanya memiliki skala pelayanan lokal, yang hanya mampu melayani 1 (satu) atau 2 (dua) lingkungan Rukun Tetangga (RT). Selain itu, usaha perdagangan akan sangat tergantung dari nilai lahan, semakin strategis lahan (memiliki akses yang baik), maka usaha perdagangan skala besar akan tumbuh disana.

Sehingga untuk menciptakan akses yang maksimal untuk seluruh strata penduduk, maka setiap usaha perdagangan perlu memperhatikan struktur bentuk kotanya, dimana skala usaha perdagangan perlu disesuaikan dengan konsentrasi penduduk di setiap bagian wilayahnya.

Berdasarkan hal di atas diperlukan pengaturan usaha perdagangan untuk menciptakan persaingan yang sehat, dan meningkatkan penjualan usaha perdagangan, dan seluruh penduduk Daerah dengan mudah menjangkau setiap lokasi usaha perdagangan diperlukan pengaturan usaha perdagangan.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Diperlukan pembiayaan berupa penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 25 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan. Namun bukan hanya usaha kemitraan yang besar saja yang wajib diperhatikan oleh pemerintah, usaha mikro, kecil dan menengah juga harus diperhatikan demi terwujudnya pertumbuhan perekonomian nasional.

Sebenarnya sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memang disusun untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional. Pendirian Waralaba perlu lebih diperketat karena saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa pendiriannya sudah tidak terkontrol. Terlihat dari jarak bangunan antara Waralaba yang satu dengan yang lainnya terlalu berdekatan. Pembangunan Waralaba tersebut seakan-akan dijadikan ajang perlombaan untuk menunjukkan eksistensi mereka, sehingga cenderung menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.



Tenggang waktu pendirian usaha Waralaba juga perlu diperketat, karena seperti ijin pendirian bangunannya, ijin tenggang waktunya seperti sudah tidak terkontrol lagi. Dalam waktu satu bulan, bisa berdiri 2 (dua) Waralaba sekaligus dalam jarak bangunan yang hanya sepuluh meter. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba pada Pasal 14 sudah diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba, namun sepertinya belum terlaksana dengan baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Zona yang dimaksud dalam ayat ini termasuk dalam zona perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Zona yang dimaksud dalam ayat ini termasuk dalam zona perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Zona yang dimaksud dalam ayat ini termasuk dalam zona perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Pemberian hak waralaba diutamakan untuk pengusaha lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.



Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.